

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar

Suci Putri Astiti¹, Nur Agustin²

^{1,2}Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
suciputriastiti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif, menggunakan data yang berupa kata-kata atau kalimat dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Kemudian menganalisis dan membandingkan antara penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berdasarkan unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the government internal control system. The method used in the research is qualitative descriptive method, using data in the form of words or sentences with data collection techniques using observation, interviews, and documentation at Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Then analyze and compare between implementation of the government internal control system which has been regulated in Government Regulation Number 60 of 2008 with implementation of the government internal control system in Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. The result of this research show that the Implementation Of The Government Internal Control System at Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar based on elements namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and internal control monitoring in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008.

Volume 9
 Nomor 2
 Halaman 263-274
 Makassar, Desember 2024
 p-ISSN 2528-3073
 e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
 18 November 2024
 Tanggal Revisi
 22 November 2024
 Tanggal diterima
 23 November 2024

Kata kunci :

Sistem Pengendalian Intern, SPIP, DPRD

Keywords :

Internal Control System, SPIP, DPRD



Mengutip artikel ini sebagai: Suci Putri Astiti, Nur Agustin. 2024. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. *Tangible Jurnal*, 9, No. 2, Desember 2024, Hal. 263-274. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.539>.

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat dengan SPIP merupakan suatu proses kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah meliputi

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan yang terkendali secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem yang diterapkan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi untuk melindungi aset organisasi secara aman. Secara umum pengendalian intern berasal dari kata "*internal control*" yang artinya menunjang sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini merupakan dukungan yang diharapkan untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan pada instansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi (Tuanakotta, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa, pengendalian intern merupakan proses pada kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf atau pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan operasional terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh baik dalam lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Tamoding, Ilat, dan Kalalo., 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan unsur-unsur tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang mempunyai lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur tersebut sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengendalian intern. Dalam instansi pemerintah juga wajib menciptakan suatu lingkungan yang positif agar dapat berdampak baik bagi pegawai dan lingkungan kerjanya, sehingga membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, wewenang, dan tanggung jawab yang tepat, begitu juga dengan kegiatan pengendalian sangat penting untuk mengatasi penilaian resiko. Pelaksanaan kegiatan pengendalian menentukan keefektifan dalam mengatasi penilaian resiko dalam pengendalian intern suatu instansi pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu lembaga legislatif yang berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab atas pengawasan pemerintah daerah serta pembuatan kebijakan dan sebagai unsur penyelenggara dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga dalam pengembangan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan masyarakat, dan daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga tersebut, serta melakukan pengawasan antara lembaga legislatif, parlemen dan eksekutif untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja. Oleh karena itu peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Herman, Sampara, dan Qamar., 2021).

Dalam pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan kegiatan dengan berbagai peningkatan dalam sektor pemerintahan yang melibatkan pelayanan publik sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sehingga peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintahan kota dalam pelaksanaan pemenuhan rakyat. Melihat APBD tahun 2022 Kota Makassar mencapai Rp. 4,9 Triliun perlu adanya sistem pengendalian intern

pemerintah yang terstruktur. Ditinjau dari APBD tahun 2022 terdapat peningkatan signifikan disetiap organisasi, seperti dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dan dinas pemuda olahraga. Sehingga dalam proses pembangunan tata kota, diperlukan cara dalam mencegah berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini tata pemerintahan memegang peranan pengawasan untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah sebagai bagian dari sistem peringatan dini (Azifi dan Marliyah., 2022).

Menurut (Moeheriono, 2012) dalam bukunya mengemukakan bahwa, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk itu sangat penting diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik), pemerintah sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Menurut Penelitian (Damayanti dan Khotijah., 2020) yang berjudul Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa dalam Dinas Kominfo Kabupaten Semarang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada beberapakelemahan terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah salah satunya kelebihan siswa magang yang diterima mengakibatkan pegawai lalai terhadap tugas pokoknya dan tidak terciptanya sistem pengendalian intern pemerintah yang kondusif, penganggaran, perencanaan, latar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi, dan fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien.

Penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan hal yang paling penting bagi instansi pemerintahan, agar terwujudnya visi dan misi sebuah instansi sangat bergantung dari bagaimanabaiknya sistem pengendalian intern yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya, sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tetapi dalam informasi dan komunikasi seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui akuntabilitas kinerja tersebut, sedangkan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia yang belum maksimal menyebabkan beberapa pegawai kurang menguasai pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu terdapat organisasi yang terpisah dan belum mempunyai bagian khusus (Sabu, Saerang, dan Afandi., 2023).

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sangat penting dilakukan karena dijadikan sebagai bahan pedoman agar terstrukturnya suatu organisasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja seluruh pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Serta pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengawasan yang mempengaruhi keefektifansuatu instansi pemerintah daerah.

Pengendalian Internal

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang sangat erat kaitannya satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengendalian Intern dimiliki oleh suatu instansi daerah atau organisasi yang mengelola operasinya terdiri dari kepala instansi/organisasi pemerintah dan sejumlah pegawai serta bagian-bagian

yang sudah ditentukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasinya. Sebagaimana menurut (Aries dan Suhartono., 2021) mengemukakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern merupakan suatu kebijakan atau peraturan entitas mengenai serangkaian standar prosedur aktivitas guna memberikan jaminan yang layak bagi pihak manajemen dalam rangka mencapai tujuan serta visi dan misi suatu entitas perusahaan.”

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sedangkan pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission* (COSO) yaitu suatu proses yang dilakukan entitas dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Dirancang untuk memberikan kewajaran jaminan mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Sementara itu menurut (Mahendra dkk., 2020) menerangkan bahwa pengendalian intern juga memberikan suatu rancangan prosedur organisasi untuk mendorong terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan, melindungi aktiva serta dirancang untuk mencegah adanya penyimpangan aktiva perusahaan sehingga pengendalian intern tidak luput dari adanya sistem informasi akuntansi.

Tujuan pengendalian intern berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu sistem pengendalian intern yang baik itu akan berguna untuk (a) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, (b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (c) Memajukan efisiensi dalam operasi, (d) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 bahwa Penerapan dalam suatu penilaian individual dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit instansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahap penerapan SPIP. Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditandai dengan adanya kebijakan lembaga untuk melakukan penilaian independen terhadap sistem pengendalian intern yang ada, merencanakan dan melakukan penilaian independen, dan kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari penilaian tersebut Tindak lanjut dan review lainnya atas hasil audit.

Dalam tahap sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai tiga tahapan yaitu tahap persiapan merupakan tahap awal implementasi dengan dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik serta mencerminkan perlunya penerapan suatu instansi, tahap pelaksanaan merupakan proses tindak lanjut dari hasil pemetaan yang mencakup pembangunan infrastruktur dan internalisasi, tahap pelaporan merupakan tahap pelaporan kegiatan dan inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengacu pada indikator yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sukmadinata, 2006) menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah bentuk penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini berupa kegiatan, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa informan terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Teknik wawancara yang dikemukakan oleh (Yusuf, 2014) yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informan melalui komunikasi secara langsung. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu metode tanya jawab, metode ini salah satu proses untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini Kepada Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha dan Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar guna melengkapi data yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai sebagai bahan upaya untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah disetiap instansi dapat mewujudkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik agar nantinya akuntabilitas kinerja pegawai dapat tercapai dan tingkat kecurangan dapat di minimalisir khususnya yang berada di DPRD Kota Makassar.

Didasari dengan pedoman yang melekat pada semua aktivitas pegawai, sumber daya manusia, kepercayaan, dan bukan kepercayaan mutlak. Untuk melihat sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Dalam kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan secara terus menerus yang diselenggarakan dengan menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha DPRD Kota Makassar oleh Bapak Ichsan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024: "Kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dengan pelaporan secara berkala melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) salah satu tolak ukur untuk setiap personil, setiap ASN itu ada laporan berkalanya berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), baik Sasaran Kinerja Pegawai Program (SKP PRO) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara tahunan melalui Sasaran Kinerja Pegawai Badan Keswadayaan Masyarakat (SKP BKM) dan sekarang masing berlangsung”.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Untuk pelaksanaan SPIP ini semua staf dan pegawai sudah melaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan pemerintah yang ada, standar-standar perjanjian untuk laskar pelangi dan peraturan wali kota yang ditujukan kepada yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional”.

Dilihat dari observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah berpedoman sesuai dengan peraturan pemerintah dengan bentuk standar-standar perjanjian laskar pelangi peraturan wali kota makassar mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setelah kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah ini dilaksanakan dan memenuhi kompetensi setiap tugas dalam pelaksanaan fungsi, dilakukan kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis. Pimpinan memberikan arahan dan mengkoordinir terkait dengan tugas pokok, visi, dan misi masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichsan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam pelaksanaan kegiatan SPIP pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ini diserahkan kepada Bapak Muhajir sebagai koordinator SPIP”.

Selanjutnya pencapaian yang telah diraih dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SPIP dalam pelaporannya diberikan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pencapaian kinerja pegawai yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Betul, dalam pelaporan SPIP ini kita diberikan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya Wajar Tanpa Pengecualian dan ini sudah tahun ke-3 berturut-turut, jadi bukan hanya DPRD tetapi seluruh kota Makassar.”

Pernyataan ini juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Bukan hanya pencapaian peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaksanakan dalam SPIP tetapi pencapaian dalam hal pelaporan juga salah satu capaian yang kita dapat yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaporkan secara berkala dan sementara berjalan.”

Dalam observasi yang telah dilakukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam menciptakan suatu lingkungan yang sehat menerapkan suatu aturan pemerintah dalam hal kendala penerapannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Untuk kendala kegiatan SPIP ini Alhamdulillah tidak ada, palingan biasa juga hanya membutuhkan waktu dipengumpulan data saja kemudian analisa data, itu yang paling membutuhkan waktu tapi semua tetap jalan”.

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam hal kendala menurut saya tidak ada yah. Karena pegawai disini sangat patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah dalam penerapannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Tujuan yang ingin dicapai, tentunya untuk mewujudkan visi dan misi dari pemerintah kota makassar yang bekerja sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan bekerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah kota Makassar”.

Hal yang senada dikatakan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Tentu, ada tujuan yang dicapai salah satunya mencapai visi dan misi dari organisasi yang saling mendukung dan mensupport satu sama lain dalam pekerjaan”.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi, peraturan pemerintah salah satu yang dijadikan bahan pedoman agar terstrukturnya suatu organisasi dan dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap laporan kinerja pegawai dengan melakukan kegiatan pelaporan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pembahasan

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ada beberapa tujuan SPIP dalam memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya suatu visi dan misi organisasi serta tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan suatu kegiatan pemerintah dalam hal keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan operasional terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting bagi pimpinan mewujudkan standar kompetensi untuk tiap tugas dan fungsi masing-masing posisi pegawai dalam sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai suatu tujuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Untuk memenuhi kompetensi tiap tugas dalam pelaksanaan fungsi dilakukan kegiatan pelatihan teknis. Pimpinan memberikan arahan pada seluruh pegawai bahwasanya tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu sangat berpengaruh pada visi dan misi suatu instansi pemerintah”.

Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Menurut saya tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, pelaksanaan tugasnya kita sebagai pegawai juga lebih tertata”.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah ini sangat penting dan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pegawai dalam suatu kegiatan instansi pemerintah dengan hal keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan operasional pada peraturan perundang-undangan serta memenuhi kompetensi tiap pegawai, tiap tugas, dan tanggungjawabnya terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Lingkungan Pengendalian

Pada lingkungan pengendalian tersebut kepala tata usaha membahas terkait dengan dasar utama dalam sistem pengendalian intern dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang taat aturan, mendorong perilaku disiplin, dan teladan serta bertanggungjawab. Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Lingkungan pengendalian dalam menciptakan kebijakan pengendalian yang taat aturan kita bekerja sesuai dengan sistem dan saling mendukung. Budaya disini menciptakan rasa tanggungjawab setiap personil dan setiap bagian juga memiliki tanggungjawab masing- masing, saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi dari organisasi. Kita juga memastikan bahwa semua taat aturan tentu berdasar pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri yang menjadi pedoman kita. Contohnya pada kegiatan Amanat Pemerintah, Evaluasi, dan Laporan (APEL), Upacara, dan lain-lain, pimpinan memastikan bahwa semua pegawai hadir karena kegiatan itu salah satu tugas Aparat Sipil Negara (ASN) pegawai negeri dalam menciptakan teladan dan bertanggungjawab”.

Pemerintah menetapkan aturan yang menjadi pedoman seluruh pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) maupun bukan Aparat Sipil Negara (Non ASN) dan menciptakan lingkungan yang memiliki rasa tanggungjawab dan saling mendukung. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dari Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam penetapan aturan kita sebagai pegawai yang bekerja disini sangat mentaati aturan yang telah menjadi pedoman kita. Tugas dan tanggungjawab kita juga untuk mencapai visi dan misi organisasi, bekerja sesuai instruksi. Selain menciptakan budaya saling menghargai dan menghormati tentu masing-masing pegawai yang bekerja juga menempatkan dirinya sesuai hierarki yang ada dan semakin tinggi jabatan memberikan contoh pada bawahan sebagai teladan”.

b. Penilaian Risiko

Pada penilaian risiko menjadi salah satu yang membuat Sistem Pengendalian Intern tidak berjalan lancar, maka dari itu Kepala Tata Usaha Mengidentifikasi strategi operasional dalam mengatasi beberapa risiko yang akan muncul nantinya. Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Untuk menjalankan strategi operasional dalam mengatasi beberapa risiko saya bersama Bapak Muhajir selaku koordinator dalam pelaksanaan SPIP ini selalu memberikan nasehat kepada pegawai dalam bekerja dengan teliti sebelum laporan anggaran dikirim. Mengevaluasi sampai dimana progress dan realisasi anggaran yang akan dilaporkan setiap bulannya”.

Dimana strategi yang dilakukan ini sangat berpengaruh dalam proses dan pelaporan kinerja suatu pegawai. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Sangat penting pimpinan instansi memperkirakan risiko yang ada, seperti yang dilakukan disini setiap bulan atau setiap tahun kita yang bekerja disini selalu melaporkan progress atas tugas dan tanggungjawab serta laporan anggaran, bukan cuma itu untuk mengatasi risiko yang akan muncul nantinya sebelum data dikumpul dan diserahkan terlebih dahulu kita menganalisa data-data karena takutnya ada beberapa catatan yang hilang dan tidak sesuai.”

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian tersebut selaku Kepala Tata Usaha membahas kebijakan dan prosedur yang disusun untuk mengatasi risiko yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam pegawai negeri itu membuat yang namanya SKP. SKP ini yang menjadi salah satu tolak ukur dari pegawai untuk merencanakan rencana aksi dan realisasi. Pada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang di terbitkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi pedoman bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya yang dilaporkan setiap bulannya dan ada juga yang dilaporkan setiap tahunnya melalui sistem aplikasi secara nasional untuk prosedurnya.”

Dimana kegiatan pengendalian tersebut berfokus pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai suatu rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas dan tanggungjawab setiap personil baik Aparat Sipil Negara (ASN) maupun bukan Aparat Sipil Negara (Non ASN). Pernyataan tersebut senada dengan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Menurut saya, untuk mencapai tujuan atas kebijakan dan prosedur disini kita selaku pegawai kinerja menjadi salah satu tolak ukur dalam setiap perencanaan yang dilakukan. Prosedur ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah melalui aplikasi”.

d. Informasi dan Komunikasi

Sumber daya manusia sangat penting dalam perkembangan sekarang ini Kepala Tata Usaha membahas mengenai berbagai bentuk sarana komunikasi dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara up to date. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Tentu dengan perkembangan bentuk sarana komunikasi sekarang dengan mengikuti yang namanya regulasi, regulasi itu artinya pengelolaan sistem aturan atau tren dimana ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan”.

Informasi dan komunikasi ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan, dimana informasi yang dituangkan dalam pelaporan memang benar-benar terjadi dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan dalam mencapai tujuan visi dan misi organisasi. Pernyataan tersebut senada dengan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam mengembangkan informasi dan komunikasi yg up to date saya selaku pegawai disini selalu mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan setiap pelatihan tersebut pasti ada saja perkembangan up to date nya yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam informasi, komunikasi, dan digitalisasinya dalam pelaporan.”

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan tersebut salah satu proses menentukan kinerja pengendalian intern, Kepala Tata Usaha membahas pengawasan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengendalian rutin, perbandingan, dan evaluasi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Ichsan selaku Kepala Tata Usaha pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Dalam pengendalian rutin seperti pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dilakukan oleh program pemerintah. Ada pengawasan berkelanjutan dengan pelaporan yang berkala yang disebut dengan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ada juga yang namanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk pengawasan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah kota Makassar dan sekarang masih berlangsung sampai setiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan dan dari pelaporan itu memberikan skor sebagai tolak ukur”.

Untuk pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara berkala dalam menentukan pelaporan suatu kinerja pegawai sehingga rencana-rencana dari tujuan pokok yang dilaksanakan tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pelaporan dilakukan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sedangkan untuk pelaporan sistem dia menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pernyataan tersebut senada dengan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Rakhmawaty Mattayang selaku Bagian Keuangan pada Hari Kamis, 04 Juli 2024:

“Selama saya bekerja disini saya selalu mempertanyakan kepada pegawai lain tentang progress pekerjaannya, apakah terdapat kesulitan, dan apakah terdapat data yang susah dimengerti walaupun sebenarnya saya sudah mempercayai pegawai lain. Tapi saya hanya mengantisipasi terjadinya kesalahan yang tidak disengaja sebelum laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dikirim langsung”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap laporan kinerja yang diawali dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern berdasarkan dengan aturan yang berlaku dengan bersama-sama menciptakan rasa tanggung jawab setiap tugas dan pekerjaan masing-masing setiap pegawai dalam tahap perencanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berada di DPRD Kota Makassar.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dimana terdapat lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dari kelima unsur yang telah diterapkan mampu menunjukkan kinerja pegawai pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga mampu mempertahankan dan meningkatkan dengan baik kinerja pegawai instansi pemerintah yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Berdasarkan dari keterbatasan yang ada penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka diharapkan kepada pimpinan, pegawai, dan seluruh staff yang ada agar tetap mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan dengan baik dalam menciptakan rasa

tanggungjawab maupun kepada sumber daya manusia yang bekerja didalamnya. Sehingga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dapat dijadikan percontohan yang baik oleh instansi pemerintah yang lain.

Adapun saran yang peneliti sarankan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 59 2008, maka diharapkan kepada pimpinan, pegawai, dan seluruh staff yang ada agar tetap mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan dengan baik dalam menciptakan rasa tanggungjawab maupun kepada sumber daya manusia yang bekerja didalamnya. Sehingga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dapat dijadikan percontohan yang baik oleh instansi pemerintah yang lain. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang terkait dengan "Penerapan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar".

DAFTAR PUSTAKA

- Aries M. P. S., Suhartono, E. (2021). Faktor Determinan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah INFOKAM*, 73-86.
- Azifi, M.R., & Marliyah. (2022). Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, 729-736.
- Damayanti, I., & Khotijah, S. A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 95- 102.
- Fatimah, S. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 171-175.
- Herman, Sampara S, & Qamar, N. (2021). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 179-193.
- Kiayi, S. N., & Mattoasi, S. C. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *Journal of Management & Business*, 166-179.
- Kusaeri, G. Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1173-1182.
- Mahendra, D. Santosa, J., & Haryanto, A. T. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan yang Handal. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 32-39.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pitaloka, H. et al. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP) dalam Perspektif "COSO" di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1-11.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
- Sabu, F. I. Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 191-202.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutopo, (2006). *Metodologi Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tamoding, C. N., Ilat, V., & Kalalo, M. (2018). Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Dengan Menggunakan Pendekatan Coso Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 586-596.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Salemba Empat. Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.